

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *legal protection* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechts Bescherming*. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, tindakan perlindungan.<sup>9</sup> Hukum yaitu memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah perbuatan atau perilaku yang dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut **C.S.T. Kansil** bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.kbbi.web.id/lindung>

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102

sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Sementara itu, **Satjipto Raharjo** berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Sebab menurutnya, hakikat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum bagi masyarakat pada prinsipnya dilandasi dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari suatu negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pada hakekatnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif mendorong

---

<sup>11</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya suatu pelanggaran.

### **2.1.1 Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan**

Perlindungan hukum dapat menimbulkan suatu pertanyaan dari setiap orang yang kemudian menimbulkan keraguan terhadap keberadaan hukum. Oleh karena sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak dengan kedudukan hukumnya, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Setiap lembaga penegak hukum jelas berkewajiban menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka hukum secara tidak langsung akan melindungi setiap hubungan hukum atau segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Sekalipun ada bukti awal yang menguatkan tuduhan melakukan kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan yang sama sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang, termasuk negara. Hukum acara pidana di Indonesia mengakui asas praduga tidak bersalah apabila seseorang dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan yaitu untuk menghormati hak asasi para pelaku kejahatan, agar tidak terkatung-katung nasibnya juga adanya kepastian hukum bagi pelaku kejahatan serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil.

Pemberian hak yang layak kepada tersangka tindak pidana merupakan perlindungan harkat dan martabat manusia, sehingga pemerintah menjamin pelaksanaan hak tersangka telah memasuki wilayah peradaban manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab adalah hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka dengan sebaik-baiknya, diantaranya adalah dalam proses hukum yang adil.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/dalil penangkapan, penahanan dan/atau pidanaan terhadap dirinya. Hak-hak ini bisa dilihat dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berasaskan hukum. Hak ini bisa dilihat dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini bisa dilihat dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini bisa dilihat dalam Pasal 52 KUHAP.

---

<sup>13</sup> Dr. Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana: Prenada Media Group, 2015, hlm. 1

5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini bisa dilihat dalam Pasal 153, Pasal 158 KUHP.
6. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini bisa dilihat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHP.

Menurut **Kansil**, dalam KUHP pelaku kejahatan diberikan hak yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan.
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
3. Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan wajib diberikan, walaupun dalam tindak pidana apa saja yang diperbuat. Tujuan diberikan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan yaitu untuk menghormati hak asasi para pelaku kejahatan juga adanya kepastian hukum bagi pelaku kejahatan.

## 2.2 Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*sraftbaar feit*” atau “*delict*”. Tindak pidana merupakan gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana yaitu suatu pengetahuan yuridis, kecuali jika digunakan istilah kelakuan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai norma, maka barang siapa yang melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi/hukum pidana. Tindak pidana pada Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaar feit*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Didalam bahasa Belanda ada istilah *Strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai Indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya.<sup>14</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain dengan perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum.<sup>15</sup>

Menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Perbuatan juga harus benar-benar

<sup>14</sup> Fitrotin Jamilah, M. HI, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta Timur: Dunia cerdas, 2014, hlm. 44

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 15

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat terwujudnya tatanan sosial yang diperjuangkan masyarakat. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan singkatnya dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum.<sup>16</sup>

Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian, yakni:<sup>17</sup>

1. Tindak pidana materiil (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatannya. Ini yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
2. Tindak pidana formal (*formeel delict*). Jika perbuatan tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, maka disebut delik formil.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sedangkan pidana *Anglo Saxon* (negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam KUHP *Anglo Saxon* juga menunjukkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini dibuktikan dengan penerapan peribahasa (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan peribahasa ini, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dapat dianggap bersalah kecuali batin si pelaku juga

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 56

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 126

mengandung rasa bersalah. Arti bersalah dalam adagium ini adalah pelakunya dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilarang itu juga dapat dipertanggung jawabkan (mengerti benar akibat dari perbuatannya itu).

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur kejahatan dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Teoretis berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut undang-undang ialah tentang bagaimana realitas tindak pidana itu dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada menjadi suatu tindak pidana tertentu.<sup>18</sup>

Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>19</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (secara hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan).

Menurut rumusan **R. Tresna** sebelumnya, tindak pidana terdiri beberapa unsur-unsur, yakni:<sup>20</sup>

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur tersebut, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan **Moeljatno**, karena kalimat diancam

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 79

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 80



pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana, **P.A.F Lamintang** mengatakan bahwa secara garis besar setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dimana perbuatan pelaku hanya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>21</sup>

### 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang berkaitan dengan pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi:

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 187

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>22</sup>

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yakni:<sup>23</sup>

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur Objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 2.2.3 Subjek Tindak Pidana

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 82

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan atau seseorang yang dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang terdapat didalam kitab undang-undang pidana (KUHP), badan hukum yang bukan subjek hukum pidana dapat di lihat dari:

- 1) Pasal 59 KUHP, pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelanggarannya bukan pada badan hukum ini sendiri.
- 2) Rumusan delik yang diawali dengan kata *delict* (diterjemahkan dalam bahasa latin) sebagai barang siapa yang menunjuk pada manusia.
- 3) Tidak ada peraturan tentang penanganan pidana dalam acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana diluar KUHP sudah banyak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

#### **2.2.4 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Ada beberapa jenis tindak pidana (delik) berdasarkan kriteria dan tolak ukur, yaitu, antara lain:

- 1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Delik Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

## 2) Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Material (*materiil delict*)

Delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tindak pidana itu selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan Undang-Undang tanpa menyebut akibatnya, dengan kata lain yang di larang Undang-Undang adalah perbuatannya misalnya dalam Pasal 156, 209, 263 KUHP.

Sementara delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh Undang-Undang. Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya Pasal 187, 388 atau 378 KUHP.

## 3) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa

Delik aduan adalah suatu delik yang penuntutannya mengisyaratkan adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana atau orang yang dirugikan. Artinya jika tidak ada aduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut, contohnya Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, Pasal 362 tentang Pencurian, dan sebagainya.

Delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan, contohnya Penganiayaan Pasal 351 KUHP, dan lain sebagainya.

## 4) Delik dengan Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dengan unsur kesengajaan adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang mengkehendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut,

termasuk juga mengerti timbulnya akibat dari perbuatan itu, contohnya Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).

Delik kealpaan adalah suatu tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan itu, contohnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5) Delik Biasa (sederhana) dan Delik Berkualifikasi (delik yang ada Pemberatannya)

Delik biasa merupakan semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan ancaman pidana, contohnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk khusus tetapi ada keadaan tertentu yang memberatkan, contohnya Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

6) Delik Selesai dan Delik yang Diteruskan

Delik selesai merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mengisyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang di teruskan adalah suatu perbuatan yang di lakukan untuk melangsungkan keadaan yang di larang, atau tindak pidana yang berciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, contohnya Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal (delik yang berdiri sendiri) dan Delik Berganda (berlanjut)

Delik tunggal yaitu tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat

misalnya, seseorang masuk kedalam rumah langsung membunuh, tidak memperkosa atau tidak mencuri.

Delik berganda (berlanjut) ialah suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali atau delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus, contohnya perkosaan disertai pembunuhan, Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP), dan sebagainya.

8) Delik *Commissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Commissionis per Omisionem commissa*

Delik *commisionis* ialah tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, contohnya Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Delik *omissionis* ialah suatu perbuatan yang di haruskan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh Perundang-undangan, contohnya tindak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP).

Delik *Commissionis per Omisionem commissa* ialah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu kewajibannya, contohnya seorang ibu yang tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan serta kelaparan hingga berakibat meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

### 9) Delik Politik dan Delik Konum (umum)

Delik politik adalah delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 104-129 KUHP. Sementara delik komun (umum) adalah delik yang dilakukan tanpa bertujuan terhadap keamanan negara dan kepala negara, contohnya pembunuhan pejabat dengan motif memiliki dendam pribadi.

### 10) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Delik khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, atau suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, contohnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau anggota militer dan sebagainya.

## 2.3 Penyandang Disabilitas

### 2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability* yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang memiliki arti negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah

disabilitas didasarkan pada kenyataan bahwa setiap manusia diciptakan berbeda-beda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah perbedaan bukan kecacatan atau keabnormalan.<sup>24</sup> Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan ciri khusus dan berbeda dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda tersebut, mereka membutuhkan pelayanan khusus untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi pada umumnya.

Menurut **Prasetyo** (2014), disabilitas adalah kehilangan atau keterbatasan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan hanya karena gangguan fisik atau psikis, tetapi juga akibat adanya hambatan sosial yang turut berkontribusi.

Menurut **John C. Maxwell**, penyandang disabilitas yaitu seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>25</sup>

Menurut **Goffman** yang dikemukakan oleh **Johnson**, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi oleh penyandang cacat "disabilitas" ialah bahwa mereka tidak normal pada tingkat yang sangat jelas sehingga orang lain merasa tidak nyaman atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dianggap tidak mampu dalam segala hal, yang menjadi penyebab berbagai masalah. Dalam keadaan serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada

---

<sup>24</sup> Sugi Rahayu, Utami Dewi Dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, hlm. 110

<sup>25</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia: Journal of Disability Studies, 2014, hlm. 20-21



sebagian dari mereka tetap berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain setiap saat.<sup>26</sup>

Penyandang disabilitas merupakan hambatan secara fisik, sensorik, mental yang menyebabkan terhambatnya berpartisipasi penuh sebagai warga negara sesuai dengan persamaan hak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang kesamaan hak penyandang disabilitas. Penyebutan istilah penyandang disabilitas berasal dari kata *different ability* yang berarti seseorang dengan kemampuan yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, intelektual dan sensorik yang dimana dapat menghambat untuk berinteraksi serta mengalami kesulitan dalam berpartisipasi serta bersosialisasi bersama warga negara yang lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Secara resmi istilah penyandang disabilitas digunakan dalam dokumen negara sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya Undang-Undang Pengesahan Internasional *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni UU No. 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan dari istilah *person with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan menjadi penyandang cacat. Penggunaan kata cacat bagi penyandang disabilitas dinilai kurang tepat karena dapat menyinggung penyandang disabilitas. Karena

---

<sup>26</sup>Bagir manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 3

menggunakan kata cacat diartikan sebagai seseorang yang lemah, membutuhkan bantuan, dan merasa tidak dihargai. Kecacatan seseorang bisa karena kecelakaan, bawaan sejak lahir, maka sebaiknya tidak menggunakan kata cacat agar tidak mengalami diskriminasi dan tetap mendapatkan hak asasi manusia secara umum tanpa ada perbedaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat dalam pokok-pokok konvensi memberikan pemahaman bahwa penyandang cacat adalah Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu, atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 8 tahun 2016 adalah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensinya dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”. Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Hak umum penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2016 yang terdiri dari 22 hak. Diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari stigma, privasi, keadilan, pendidikan, perlindungan hukum, kesehatan, politik, agama, olahraga, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, layanan publik,

pariwisata, perlindungan bencana, pendataan hidup secara mandiri, dan terlibat dalam lingkungan masyarakat berekspresi, berkomunikasi, memperoleh kewarganegaraan serta bebas dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan penyiksaan. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan penyandang disabilitas yang memiliki hak atas perlindungan kesehatan atas kesehatan reproduksi, perlindungan tambahan terhadap diskriminasi dan hak untuk menolak menggunakan alat-alat kontrasepsi.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Ada beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas antara lain:

#### 1. Disabilitas Mental

Disabilitas mental sering digunakan pada anak-anak penderita cacat mental dan memiliki intelektual yang lambat, tidak hanya terbatas pada itu saja tetapi disabilitas mental dapat mencakup semua kondisi emosional serta mental seseorang. Bisa dikatakan gangguan jiwa apabila keadaan mental seseorang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya dalam hal belajar, bekerja dan bersosialisasi. Gangguan jiwa terdiri dari:<sup>27</sup>

- a. Mental tinggi, mempunyai bakat secara intelektual di atas rata-rata, creative serta sangat bertanggung jawab.

---

<sup>27</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm. 177

- b. Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kemampuan intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata yang dapat dibagi menjadi 2 golongan, yakni anak yang lambat belajar yaitu anak yang lamban dalam belajar (IQ 70-90) dan anak berkebutuhan khusus (IQ < 70).

## 2. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah disabilitas yang mempengaruhi kondisi salah satu fisik seseorang dan dapat menghambat dalam kehidupan sehari-hari. Kelainan ini mencakup beberapa jenis, yaitu:

### a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Secara umum tuna daksa adalah orang yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot dan persendian akibat kecelakaan atau kerusakan otak, yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, tingkah laku dan adaptasi, sehingga membutuhkan layanan informasi secara khusus.

### b. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu adalah orang yang mengalami gangguan pendengaran yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mendengar, mulai dari tingkat yang ringan sampai yang sangat berat, yang dikategorikan tuli dan mendengar lebih sedikit. Dampak langsung dari ketunarunguan yaitu terhambatnya komunikasi lisan baik secara ekspresif maupun reseptif sehingga sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan orang yang mendengar yang lazim menggunakan Bahasa verbal sebagai alat komunikasi.

### c. Kelainan Bicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit atau bahkan tidak dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dipahami oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berhubungan dengan bicara.

### d. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra)

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatan. Tunanetra dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya:

- Tunanetra ringan yaitu orang yang mengalami hambatan penglihatan akan tetapi masih dapat mengikuti program pendidikan dan melakukan kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
- Tunanetra setengah berat yaitu orang yang kehilangan sebagian daya penglihatannya hanya dengan menggunakan kaca pembesar supaya mampu mengikuti pendidikan dan membaca tulisan dengan jelas.
- Tunanetra berat yaitu orang yang tidak dapat melihat sama sekali.

### e. Autis

Autisme adalah suatu kondisi yang dialami seseorang sejak lahir atau masa balita, yang membuatnya tidak dapat melakukan berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendirian”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada

umumnya hidup dalam dunianya sendiri, menikmati kesendirian dan tidak ada orang lain yang mendekatinya kecuali orang tuanya.

Secara neurologis atau berkaitan dengan sistem saraf, autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama dalam bidang bahasa, sosial, dan fantasi. Ironisnya, banyak orang yang salah paham dalam memahami anak autisme. Anak autisme dianggap gila, tidak waras dan sangat berbahaya.

### 3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual dapat mencakup sangat luas bermacam keterbelakangan disabilitas intelektual. Salah satu yang termasuk keterbelakangan mental contohnya, seorang anak yang kurang mampu dalam menangkap dan belajar hal baru. Hal ini dapat memicu disabilitas intelektual dan bisa terjadi pada usia berapa saja.

Dari apa yang telah diuraikan, terlihat bahwa seseorang dapat mengalami kecacatan dan menjadi penyandang disabilitas karena banyak faktor dan jenisnya. Dari situ kita tahu bahwa penyandang disabilitas tidak hanya cacat fisik. Pada umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang yang mengalami cacat fisik adalah penyandang disabilitas. Tidak jarang orang tidak menyadari bahwa mereka juga termasuk penyandang disabilitas. Seperti halnya pada disabilitas mental, dimana kondisi mental yang terganggu yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami disabilitas mental tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa, maka perlu berkonsultasi dengan psikiater untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.